

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (AATHP) PADA TAHUN 2014” yaitu :

*Pertama*, judul dan tema skripsi ini di dorong oleh situasi Indonesia pada saat penulis menentukan judul dimana pada saat itu Indonesia sedang dilanda musibah asap. Berita- berita terkait isu asap setiap hari di tayangkan di media. Dengan adanya hal tersebut, penulis kemudian terdorong untuk mengetahui lebih lagi tentang sejarah asap kebakaran,dampak asap yang sampai ke negara tetangga dan kebijakan pemerintah dalam negeri berikutnya sampai tentang adanya traktat perjanjian yang di buat oleh anggota negara- negara ASEAN terkait bencana asap.

*Kedua*, penulis ingin mengetahui tentang dampak yang di timbulkan dari adanya bencana asap akibat kebakaran hutan.

*Ketiga*, penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang apa itu *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION*( AATHP) dan tindakan apa yang sudah dilakukan dalam penanganan asap lintas batas di negara ASEAN

*Keempat*, penulis ingin mengetahui negara- negara yang ikut meratifikasi perjanjian AATHP tersebut

*Kelima*, Penulis ingin mengetahui alasan mengapa kemudian Indonesia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian AATHP pada tahun 2014, setelah ke Sembilan negara anggota ASEAN sudah meratifikasi perjanjian sebelum tahun 2010.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia meratifikasi AATHP pada tahun 2014, setelah ke Sembilan negara ASEAN sudah meratifikasi perjanjian tersebut sejak 2010.
2. Untuk mengetahui lebih jelas apakah AATHP itu.
3. Untuk mengetahui seberapa besar peran Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution ( AATHP) terhadap penanganan bencana asap
4. Untuk mengetahui dampak-dampak yang di timbulkan dari bencana asap tersebut baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan hubungan antar negara ASEAN
5. Dengan adanya penelitian/penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa itu AATHP dan peran nya menangani masalah isu lingkungan khususnya bencana Asap
6. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil kebijakan.
7. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Sosial Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **C. Latar belakang**

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai kawasan paru-paru dunia. Julukan tersebut diberikan kepada Indonesia tidak lain karena wilayah daratan Indonesia sebagian besar adalah terdiri dari hutan. Adalah suatu kekayaan yang besar wilayah Indonesia di karuniai dengan salah satu hutan hujan tropis yang paling luas akan keanekaragaman hayati nya di dunia. Sekitar 52,2% wilayah daratan Indonesia terdiri dari hutan

atau sekitar 98.072,7 juta hektar lahan terbentang luasnya hutan.<sup>1</sup>Selain itu, 70% wilayah Indonesia terdapat lahan gambut.Lahan gambut adalah jenis tanah yang istimewa, letaknya sangat dalam, mengandung banyak serasah (sisa-sisa tanaman mati) dan sebagian terdiri dari air.Lahan ini lah yang menjadi salah satu pemicu subur nya pepohonan yang tumbuh di hutan.<sup>2</sup>

Tetapi ketika lahan gambut rusak, keadaan akan berubah sebaliknya. Banyak area di Indonesia yang sebagian besar di ganti dengan perkebunan kelapa sawit. Ketika lahan gambut digunakan untuk kelapa sawit, maka air akan di keringkan, pohon di tebang, dan tanah gambut di gali. Hal itulah yang membuat kondisi hutan di Indonesia kian memburuk.Kira nya sudah 20 tahun terakhir masalah kebakaran hutan di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak di kawasan domestic sampai Internasional.Selain dampaknya yang buruk bagi kesehatan manusia, peristiwa ini sudah menjadi peristiwa tahunan yang membuat negara mencapai kerugian yang tidak sedikit.Dampaknya pun mencakup hingga keluar batas negara. Transboundary Haze Pollution atau yang lebih dikenal sebagai polusi kabut asap menjadi masalah yang dihadapi beberapa negara terlebih Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai bagian dari Negara anggota ASEAN memegang peran penting dalam masalah lingkungan khususnya kabut asap.

Dalam pertemuan Asean Official on Environment (ASOEN) di Bali pada bulan September 1995 telah di sepakati pembentukan Asean Haze Technical Force yang menghasilkan suatu pembuatan perjanjian tentang penanggulangan masalah polusi kabut asap di tingkat regional ASEAN, yang di sebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Memburuknya keadaan lingkungan dan peristiwa kebakaran hutan secara besar-besaran pada tahun 1997 mengakibatkan adanya pencemaran asap antar lintas batas negara. Peristiwa tersebut memicu ASEAN untuk membuat

---

<sup>1</sup>[http://haze.asean.org/?page\\_id=113](http://haze.asean.org/?page_id=113)

<sup>2</sup>Falah Noor Rahman.2015. Jurnal Hubungan Internasional, Volume3,Nomor4,2015: 693 – 706 pada: <http://www.ejournal.hi.fisip-unmul.org>

perjanjian guna mengendalikan polusi asap Asia Tenggara yang disebut dengan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).<sup>3</sup>

Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) adalah suatu perjanjian tentang pencemaran kabut asap Lintas batas yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap di kawasan regional Asia Tenggara. Secara garis besar Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengatur kewajiban-kewajiban Negara anggota ASEAN dalam tindakan pencegahan, pemantauan, dan mitigasi lahan. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan Internasional secara intensif. Persetujuan tersebut antara lain mengatur mengenai pemantauan, penilaian, pencegahan, kesiap-siagaan, tanggap darurat nasional dan bersama, kerjasama teknis, penelitian ilmiah terkait dengan kebakaran lahan dan hutan dan juga termasuk dalam penanganan pemadaman kebakaran. Kesepakatan ini di tandatangani pada tanggal 10 Juni 2002 dan berlaku sejak 25 November 2003 setelah keenam Negara meratifikasinya<sup>4</sup>. Malaysia adalah negara pertama yang berkomitmen untuk menjalankan perjanjian ini, dengan melakukan ratifikasi. Kemudian disusul oleh Brunei Darrusalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan yang terakhir adalah Filipina.<sup>5</sup>

*Asean Agreement* ini lahir dari pembahasan pertemuan negara-negara Asean yang berfokus menangani masalah lingkungan, khususnya penanganan asap lintas batas. Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution atau yang biasa di sebut AATHP adalah perjanjian yang termasuk

---

<sup>3</sup>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) Pada : *Pse.litbang.pertanian.go.id*

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Haze Online. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.2010 (<http://haze.asean.org/hazeagreement/status>).

dalam golongan soft law, atau hukum Internasional yang menangani masalah lingkungan khususnya asap tetapi sifatnya tidak mengikat. Perjanjian ini sah dan lahir karena telah memenuhi syarat menjadi traktat atau hukum internasional yang mengatur masalah asap di ASEAN diantaranya adalah, adanya enam negara ASEAN yang menyetujui dan ikut mengesahkan perjanjian ini.

Tabel 1 : Negara-negara yang telah meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution

| <b>Member Country</b> | <b>Date of Ratification/Approval</b> | <b>Date of Deposit of Instrument of Ratification/ Approval with the Secretary- General of ASEAN</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Malaysia              | 3 December 2002                      | 18 February 2003  |
| Singapura             | 13 Januari 2003                      | 14 January 2003   |
| Brunei Darrusalam     | 27 February 2003                     | 23 April 2003   |
| Myanmar               | 5 March 2003                         | 17 March 2003   |
| Vietnam               | 24 March 2003                        | 29 May 2003   |
| Thailand              | 10 September 2003                    | 26 September 2003   |
| Laos PDR              | 19 December 2003                     | 13 July 2005  |
| Cambodia              | 24 April 2006                        | 9 November 2006   |
| Phippilines           | 1 February 2010                      | 4 March 2010  |

Sumber :Haze Online. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.2010

(<http://haze.asean.org/hazeagreement/status>)<sup>6</sup>

Indonesia sendiri tidak ikut dalam penandatanganan ratifikasi terhitung hingga tahun 2010, saat dimana ke sembilan negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian.Hal ini sangat

<sup>6</sup>Haze Online. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.2010  
(<http://haze.asean.org/hazeagreement/status>)<sup>6</sup>

berkebalikan dengan tujuan ASEAN yang berkeinginan untuk menjadi kawasan yang hijau dengan mengacu pada mekanisme pembangunan berkelanjutan dan melestarikan Sumber Daya Alam. Lambat nya respons Indonesia dalam ratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ini memang menimbulkan protes dibanyak pihak. Pasal nya Indonesia sendiri yang menjadi salah satu subjek dalam sumber masalah asap lintas batas negara yang selama ini menjadi pembahasan di kawasan Asia Tenggara.

Ratifikasi adalah suatu proses dimana memerlukan tahapan yang cukup lama, sesuai dengan ketentuan UU No 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional pasal 10 yang menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dan berhubungan dengan makhluk hidup. Parlemen Indonesia selaku yang punya wewenang mempunyai banyak pertimbangan sebelum Indonesia ikut meratifikasi perjanjian tersebut. Penanganan kasus asap lintas batas ini tidak lah mudah, Perlu kesiapan yang matang apabila Indonesia ikut dalam ratifikasi, sedangkan masalah yang terkait dengan penyebab rusaknya hutan dan penanganan kebakaran hutan belum bisa di tangani secara maksimal di Indonesia.

Dilihat dari sisi Indonesia sendiri, masih banyak hambatan dalam penanganan dalam hal penangan kebakaran hutan. Atau bisa di katakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya bisa menerima prinsip yang ada di dalam pembentukan perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian AATHP di sebutkan bahwa, Negara yang tergabung dalam ASEAN dan ikut meratifikasi perjanjian tersebut berkewajiban umum untuk mencegah polusi udara lintas batas akibat kebakaran hutan termasuk di dalamnya pengembangan upaya dan pencegahan nya. Herry Purnowo dalam wawancara nya dengan wartawan BBC menyatakan bahwa para pelaku pembakar hutan baik masyarakat maupun kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang

kuat baik di tingkat kabupaten, nasional bahkan sampai tingkat ASEAN. Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut(pembakar hutan),karena bisa jadi yang punya hutan atau kebun kelapa sawit berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga bertindak, dan harus melihat pada keadaan politik yang ada.<sup>7</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2014, Indonesia memutuskan untuk ratifikasi Perjanjian AATHP. Kesepakatan tersebut di atur dalam UU No 26 2014, yang berisi tentang pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Persetujuan Asean terhadap lintas batas yang di tanda tangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2014.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang diatas, kali ini penulis akan mengajukan pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:

*“Mengapa Indonesia baru meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) baru pada tahun 2014”?*

#### **E. Landasan Teoritik**

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai skripsi yang akan di bahas, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep yang dapat mendukung analisa kasus ini. Kedua hal tersebut sangatlah penting karena teori atau konsep sebagai pen jembatan dari kasus dan dan analisa yang di lakukan oleh penulis. Dalam penulisan ini teori atau konsep yang penulis pakai yaitu :

Kebijakan Luar Negeri

---

<sup>7</sup>Isyana Artharini 2015, Wartawan BBC Indonesia 'Siapakah aktor dibalik pembakaran hutan dan lahan' pada : [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150923\\_indonesia\\_pembakaranlahan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150923_indonesia_pembakaranlahan) diakses 24 Sept 2015

Berbicara tentang Kepentingan Nasional suatu negara, sangat erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan Luar negeri adalah rencana atau tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan Negara dalam menghadapi Negara lain, atau unit politik Internasional lainnya, yang kemudian dikendalikan dalam kepentingan nasional. Kepentingan Nasional adalah merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para penstudi hubungan Internasional dan politik Internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama Negara bangsa (Nation State) masih merupakan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan Negara-negara menjalankan hubungan internasional (international relation) adalah kepentingan nasionalnya.<sup>8</sup>

Dalam studi kasus ini penulis menggunakan Teori Pengambilan keputusan yang dijabarkan oleh William D. Coplin. Menurut William D. Coplin, Teori pengambilan Keputusan Luar Negeri atau Foreign Policy yaitu (Coplin, 1992);

”apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar bila menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik tersebut dipandang sebagai akibat dari konsiderasi yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri.”<sup>9</sup>

William D. Coplin menjelaskan tiga konsiderasi sebagaimana yang di sebutkan diatas.

- a. Kondisi Politik dalam Negeri/ Politik Domestic, termasuk factor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusia nya.

---

<sup>8</sup>T May rudy, 2002, Studi Strategis dalam transformasi system internasional pasca Perang dingin, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 60

<sup>9</sup>William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, Bandung, Sinar Baru, 1992, hal.30.



- b. Situasi Ekonomi atau militer, termasuk factor geografis yang menjadi pertimbangan dalam hal keamanan negara.
- c. Konteks Internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan terhadap permasalahan yang di hadapi.

Kebijakan Luar negeri merupakan keputusan yang di dahului oleh sebuah proses dimana ada tuntutan dari domestic politics, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Factor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi pembuatan kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional. Kebijakan Luar negeri sebagai sebuah keputusan yang di dahului oleh sebuah proses dimana ada tuntutan dari politik domestic,serta melihat kemampuan dari kekuatan militer. Untuk lebih jelas memahami tentang model proses pembuatan kebijakan luar negeri seperti yang di jelaskan oleh William D, Coplin. Dalam bukunya William D Coplin membuat skema tentang proses pembuatan Keputusan Luar Negeri.

Tabel 1.2Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D.Coplin



Sumber: William D Coplin, Pengantar Politik Internasional (Coplin, 1992)

Teori pembuatan kebijakan luar negeri di atas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan luar negeri di pengaruhi oleh konstelasi politik dalam (politik domestik dan kondisi ekonomi) dan luar negeri yang keadaannya saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kebijakan luar negeri itu sendiri akan mendorong terjadinya pengaruh dan dampak yang kemudian akan mempengaruhi suatu kebijakan.

Dari bagan model pengambilan keputusan yang di gagas oleh William D.Coplin di halaman sebelumnya, penulis akan mencoba menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam aplikasinya ratifikasi AATHP. Bahwasanya pengambilan keputusan dipengaruhi oleh factor pertama yaitu Politik dalam negeri dalam suatu negara, dalam hal ini, politik dalam negeri Indonesia menjadi pertimbangan akan meratifikasi traktat AATHP. Pertimbangan tersebut meliputi wawasan nasional salah yang berisikan norma dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara itu sendiri, bagaimana keadaan Indonesia saat itu, bagaimana parlemen dan elit politik mengambil tindakan dalam mempersiapkan ratifikasi AATHP, atau budaya dan adat politik domestik dalam menyesuaikan suatu tindakan untuk meningkatkan tujuan nasional.

Faktor yang kedua yaitu, kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini di lihat dari kondisi ekonomi Indonesia pada saat negara memutuskan untuk meratifikasi perjanjian AATHP, keadaan ekonomi dan kebijakan politik adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan karena satu sama lain sangat kuat mempengaruhi. Bisa di katakana bahwa keadaan ekonomi dalam suatu negara menentukan arah pengambilan keputusan atupun kebijakan luar negeri yang akan di ambil.

William D.Coplin menyebutkan factor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri adalah adanya pengaruh atau desakan dari negara lain. Negara lain menjadi factor penentu Indonesia dalam memutuskan untuk kemudian meratifikasi AATHP. Karena pasti setiap kejadian ataupun tindakan akan menuai berbagai respons dari luar, seperti halnya kita sebagai manusia yang hidup di masyarakat. Begitu juga Indonesia yang hidup bertetangga atau bermasyarakat dengan negara negara tetangga lain yang apabila bertindak tentu akan melihat respons negara lain dan bagaimana negara lain memandang.

Dari aplikasi teori Willian D. Coplin tentang Pengambilan Kebijakan Luar Negeri, Penulis akan mencoba menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam meratifikasi AATHP, yaitu :

### **Kondisi Politik Dalam Negeri**

Kondisi Politik dalam Negeri mempengaruhi sebuah negara dalam menentukan kebijakan. Sejak di sahkan nya AATHP tahun 2003, Indonesia adalah negara terakhir yang kemudian meratifikasi traktat tersebut. Bukan karena Indonesia tidak peduli dengan hal itu tetapi Indonesia sendiri mempunyai prosedur yang sistematis dalam mengesahkan suatu perjanjian. Dampaknya bagi masyarakat Indonesia pun juga sangat berbahaya, terlebih dari segi

kesehatan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengidap penyakit Ispa akibat dari asap menjadi kan tugas penting yang harus di tindak tegas oleh pemerintah. Masyarakat terus mendesak pemerintah agar segera menangani masalah ini. Dalam hal ini pemerintah juga tidak hanya diam, sudah sekian lama Indonesia berwacana ingin meratifikasi perjanjian ini, tetapi pertimbangan nya selalu berhenti di DPR, atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan pemerintah dalam hal itu sangat banyak, menangkap pelaku kebakaran hutan tidak lah mudah, karena diduga pelaku pembakaran hutan ada keterkaitan erat dengan partai-partai yang mempunyai pengaruh penting di daerah tersebut.sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga bertindak, dan harus melihat pada keadaan politik yang ada.<sup>10</sup>

Tetapi melihat dari dampak yang di timbulkan sangat membahayakan bagi masyarakat, dan banyak desakan-desakan dari dalam untuk segera menangani masalah ini kemudian pemerintah membuat Undang Undang No 26 tahun 2014 tentang ratifikasi AATHP. Dalam Undang Undang tersebut Indonesia menyatakan akan berupaya mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan ini, dari pelaku, dan semua yang terkait dalam kebakaran, meskipun masih tidak dan belum sepenuhnya bisa di tangani. Untuk selanjutnya, setelah Indonesia meratifikasi AATHP masalah ini akan di tanggung bersama-sama dengan ASEAN dan Indonesia siap menanggung resiko apabila melanggar. Dengan melihat dampak dari asap yang memprihatinkan, dorongan dari dalam untuk segera menyelesaikan masalah ini, kemudian pemerintah membentuk undang-undang tentang ratifikasi *Asean Agreement on Transboundary Haze pada tahun 2014* dengan harapan, semakin mudah Indonesia dalam memperoleh solusi dalam menangani asap ini.

### **Kondisi Ekonomi**

Kondisi Ekonomi menjadi faktor yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan Indonesia dalam meratifikasi AATHP. Menangani masalah kebakaran

---


<sup>10</sup>Isyana Artharini, Wartawan BBC Indonesia'Siapakah aktor dibalik pembakaran hutan dan lahan' 24 Sept 2015

hutan memerlukan dana yang tidak sedikit. Sedangkan masalah dari dalam Indonesia tidak melulu soal kebakaran hutan, masih banyak kasus-kasus di Indonesia perihal lingkungan yang membahayakan dan hal tersebut juga membutuhkan perhatian tindakan dengan dana yang tidak sedikit. Indonesia adalah negara berkembang yang perekonomian tidak se-baik negara maju. Dengan meratifikasi perjanjian ini Indonesia berharap bisa terbantu dalam menangani masalah ini.

### **Konteks Internasional**

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan adalah adanya pengaruh atau desakan dari negara lain. Asap kebakaran ini dampaknya tidak hanya di Indonesia, tetapi menyebar ke negara di Asia Tenggara. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang protes keras terhadap Indonesia dalam masalah ini. Melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedua negara tersebut mengeluarkan nota protes terkait dengan dampak asap yang mengganggu negara mereka agar Indonesia segera meratifikasi AATHP. Indonesia sempat meminta maaf atas kejadian tersebut, tetapi maaf saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kabut asap bagi kedua negara tersebut. Mereka terus mendesak agar Indonesia segera meratifikasi. Kedua negara tersebut dikenal sangat akrab dan mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Indonesia, baik dari segi Ekonomi, Politik maupun Pendidikan. Dengan adanya nota protes ini menjadikan Indonesia pertimbangan agar masalah ini tidak mengganggu hubungan Indonesia dari segi apapun dan eksistensi Indonesia di mata ASEAN tetap dihargai.

Tabel 1.2 Bagan dari aplikasi Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D.Coplin



Dari bagan di atas, bisa di jabarkan bahwa tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan oleh tiga faktor. Tindakan pemerintah yang awalnya menunda untuk ratifikasi berubah menjadi ratifikasi pada tahun 2014 karena ada faktor yang berpengaruh sampai akhirnya menentukan keputusan untuk meratifikasi, yaitu keadaan domestik atau politik dalam negeri Indonesia, yang kedua pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara, dan yang terakhir adalah adanya desakan dari luar negeri dengan adanya nota protes dari negara Malaysia dan Singapura yang terdapat dampak asap dari kebakaran hutan di Indonesia.

## **F. Hipotesa**

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada dengan di dukung penerapan konsep keputusan kebijakan luar negeri dan bagan aplikasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa keputusan Indonesia meratifikasi AATHP pada tahun 2014 karena :

1. Adanya tuntutan dan dukungan dari yaitu pemerintah, sekaligus masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
2. Dibutuhkan nya dana yang jumlahnya tidak sedikit, dalam sekali penanganan kebakaran.
3. Adanya desakan dari ASEAN terutama Malaysia dan Singapura yang melakukan nota protes terhadap Indonesia atas dampak yang ditimbulkan oleh asap dari kebakaran hutan.

## **G. Tujuan Penelitian**

1. Di dalam penelitian ini, penulis hendak mengulas alasan mengapa Indonesia kemudian meratifikasi setelah sekian lama menunda ratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution.
2. Penulis akan menjelaskan proses pemerintah Indonesia menuju ratifikasi AATHP 2014.
3. Penulis akan memaparkan factor-faktor yang mempengaruhi Indonesia menuju ratifikasi AATHP.

## **H. Metode Penelitian**

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu di dasarkan pada kerangka pemikiran, kemudian ditarik suatu hipotesa dan akan di buktikan melalui data-data empiris yang ada. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah telaah

pustaka(library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari iterator yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas, dan kemudian penulis menganalisa. Literatur ini berupa buk-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian di hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

### **I. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan di jelaskan, jangkauan penelitian mengenai analisa KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN AGEEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION adalah penulis melihat perkembangan dari adanya masalah kebakaran hutan tahun 1997 yang mengganggu stabilitas negara yang akhirnya tercetus adanya Asean Agreement on Transboundary Pollution (AATHP) sampai tahun 2014 dimana saat Indonesia akhirnya meratifikasi perjanjian tersebut.

### **J. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB II penulis akan memaparkan bagaimana keadaan hutan di Indonesia, yang terdiri dari dua sub bab yang akan di jelaskan, sub bab pertama diantaranya akan membahas tentang keadaan hutan di Indonesia, kebakaran hutan di Indonesia dan penyebab-penyebab kebakaran hutan. Sub bab kedua penulis akan memaparkan apa itu pencemaran asap lintas batas beserta dampak-dampaknya.

BAB III penulis akan menjelaskan tentang *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARI HAZE POLLUTION*, atau AATTP. Dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih rinci apa itu AATHP, isi-isi perjanjian dan keuntungan apabila Indonesia ikut dalam ratifikasi AATHP.

BAB IV penulis akan mencoba menjelaskan tentang hipotesa dari rumusan masalah yang telah ada. Dalam Hipotesa tersebut terdapat tiga point yang akan di bahas. Tiga poin sub bab itu adalah Keadaan politik dalam negeri, Faktor ekonomi, dan konteks Internasional.

BAB V KESIMPULAN. Hasil dari kesimpulan pembahasan bab bab sebelumnya, akan di rangkum dalam bab ini secara sistematis.